



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

RIANI, umur 57 tahun, lahir di Pasuruan tanggal 4 November 1967, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Gang Barokah Dusun Penanggungan RT. 001 RW. 022, Kejapanan, Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **ANAS AL AYUBI, SH**, advokat/penasehat hukum dari RIANI yang berkantor di Jl. Paving Dusun Kisik RT. 04 RW. 11 No. 17 Desa Gempol Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 September 2018 sebagai **Penggugat**;

Melawan :

1. MOHAMMAD ALIM, lahir di Pasuruan, tanggal 16 September 1985, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Dusun Blimbing RT. 002 RW. 010, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **SUKISNO BUDIYUWONO, S.H.** Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor hukum "**LAW FIRM SUKISNO By, S.H & PARTNERS**" beralamat di Jalan Kakap No. 50 RT.021–RW.007 Kelurahan Glanggang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil dengan Nomor Urut 35 tanggal 17 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

2. SUPARMI, NIK. 3514125001610002, Tempat tanggal lahir Pasuruan, 10 Januari 1961, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Dusun Karang Bangkal RT.002 / RW.004 Desa Karangrejo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **SUKISNO BUDIYUWONO, S.H.** Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor hukum "**LAW FIRM SUKISNO By, S.H & PARTNERS**" beralamat di Jalan Kakap No. 50 RT.021–RW.007 Kelurahan Glanggang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai Tergugat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

3. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pasuruan, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 4 Januari 2024 dengan register Nomor: 1/Pdt.G/2024/PN Bil;

Menimbang, setelah mendengar secara lisan permohonan pernyataan pencabutan gugatan yang disampaikan oleh Kuasa Penggugat pada persidangan, dan Kuasa Penggugat juga menyampaikan secara langsung surat pencabutan pada tanggal 3 April 2024, maka kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan Sidang Pengeadilan Negeri Bangil yang dinyatakan terbuka untuk umum nomor 1/Pdt.G/2024/PN Bil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat sebelum dibacakan surat gugatan dan sebelum ada Jawaban dari Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, maka terhadap pencabutan Perkara Gugatan Penggugat tersebut tidak perlu mendapat persetujuan dari Pihak Tergugat dan Para Turut Tergugat, sehingga dengan demikian pencabutan Perkara Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Bil patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan perkara permohonan tersebut dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan akan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* ("Rv"), serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Penggugat Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Bil;
2. Menyatakan Perkara Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Bil yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 4 Januari 2024 **DICABUT**;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 246.300,00 (Dua ratus empat puluh enam ribu tiga ratus rupiah).

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Bil



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024, oleh Indra Cahyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurindah Pramulia, S.H., M.H., dan Faqihna Fiddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Agus Riyanto, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya, Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat I, serta Turut Tergugat II, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurindah Pramulia, S.H., M.H

Indra Cahyadi, S.H., M.H

Faqihna Fiddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Riyanto, S.H

Perincian biaya :

1. PDF	: Rp. 30.000,00;
2. ATK	: Rp. 75.000,00;
3. Penggandaan	: Rp. 9.800,00;
4. PNBPN PGL, CBT	: Rp. 61.500,00;
5. Panggilan	: Rp. 50.000,00;
6. Materai	: Rp. 10.000,00;
7. Redaksi	: Rp. 10.000,00;
Jumlah	: Rp. 246.300,00;

(Dua ratus empat puluh enam ribu tiga ratus rupiah)